



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan X Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herson A. Salim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum HERSON A. SALIM & REKAN, beralamat kantor di Jalan Aslon II, Lintas Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat USA, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan US Army Kewarganegaraan Amerika Serikat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE tanggal 25 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Minato Ward Office, Nagoya City dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 190/KONS/KW/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan perkawinan pada KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di Tokyo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa pada awalnya Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun kadang – kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Indonesia dan menetap di Indonesia tepatnya di Palangka Raya yang merupakan alamat dari Penggugat pada saat sekarang ini dan merupakan tanah kelahiran dari Penggugat;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat sekarang ini pada intinya adalah saling tarik menarik untuk Penggugat dan Tergugat menetap dimana dan hal itu juga yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ingin tetap menetap di Indonesia tepatnya di Kota Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat dan Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Negeranya permasalahan tersebut yang sampai dengan saat sekarang ini tidak ada titik temunya;
7. Bahwa permasalahan itu sampai dengan saat sekarang ini tidak juga ada titik temunya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa tahun ini sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama, tidak saling memberikan nafkah lahir dan bathin satu sama lain dan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak kepergian Tergugat pulang kenegarannya tersebut tidak juga saling berkomunikasi;
8. Bahwa semenjak Tergugat pergi dan pulang ke negaranya tersebut, Tergugat tidak pernah datang berkunjung mendatangi Penggugat di Palangka Raya bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu – satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena Perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang Penggugat uraikan diatas dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” maka cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat pada saat sekarang ini;
11. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat” maka sudah tepat dan benar apabila gugatan perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya tempat Penggugat menetap dan bertempat tinggal pada saat sekarang ini;
13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bentuk perkawinan campuran, dimana pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat sebagai warga Negara Indonesia dan Tergugat sebagai Warga Negara Asing sebagaimana kualifikasi Perkawinan Campuran yang diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk



di Indonesia tunduk pada hukum yang bertalian, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

14. Bahwa perkawinan Campuran antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", apabila melihat permasalahan yang dialami dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada saat sekarang ini;
16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE tanggal 25 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Minato Ward Office, Nagoya City dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 190/KONS/KW/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan perkawinan pada KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di Tokyo dan telah pula dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal



Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Turunan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di Tokyo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk hadir dipersidangan yaitu pada tanggal 22 Maret 2021 dan 23 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadimya Tergugat, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Pelaporan Perkawinan No : 477/790/DKPS-XII/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pelaporan Perkawinan di Amerika, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Passtport P USA 571340979 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271035606790012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 6271031004170011 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pelaporan Perkawinan di Jepang, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Nagoya Negara Jepang pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan Acceptance Certificate Of Marriage yang diterbitkan oleh Mayor Of Minato Ward Office, Nagoya City;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 pada tanggal 21 Desember 2016;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Kota Palangka Raya yang merupakan tempat kelahiran Penggugat;
  - Bahwa Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Negeranya Amerika Serikat Tergugat tidak memberikan nafkah dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, yaitu Sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Awalnya Tergugat ingin menetap di Negeranya dan mengajak Penggugat untuk tinggal di Negeranya, namun Penggugat keberatan dan Penggugat ingin tetap tinggal di Indonesia tepatnya di Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat;
  - Bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi setuju Penggugat bercerai daripada bersama Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat yang mana sampai sekarang Tergugat tidak dapat dihubungi;
2. **Saksi II**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Nagoya Negara Jepang pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan Acceptance Certificate Of Marriage yang diterbitkan oleh Mayor Of Minato Ward Office, Nagoya City;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 pada tanggal 21 Desember 2016;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Kota Palangka Raya yang merupakan tempat kelahiran Penggugat;
  - Bahwa Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Negeranya Amerika Serikat Tergugat tidak memberikan nafkah dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, yaitu Sejak bulan Januari 2019

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa Awalnya Tergugat ingin menetap di Negeranya dan mengajak Penggugat untuk tinggal di Negeranya, namun Penggugat keberatan dan Penggugat ingin tetap tinggal di Indonesia tepatnya di Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat;
- Bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju Penggugat bercerai daripada bersama Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat yang mana sampai sekarang Tergugat tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, hasil sidang pemeriksaan perkara ini yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, bahwa pada awalnya Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun kadang – kadang ada pertengkaran dan perselisihan, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Indonesia dan menetap di Indonesia tepatnya di Palangka Raya yang merupakan alamat dari Penggugat pada saat sekarang ini dan merupakan tanah kelahiran dari Penggugat, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat sekarang ini pada intinya adalah saling tarik menarik untuk Penggugat dan Tergugat menetap dimana dan hal itu juga yang menyebabkan terjadinya percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ingin tetap menetap di Indonesia tepatnya di Kota Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat dan Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Negeranya permasalahan tersebut yang sampai dengan saat sekarang ini tidak ada titik temunya, bahwa permasalahan itu sampai dengan saat sekarang ini tidak juga ada titik temunya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa tahun ini sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama, tidak saling memberikan nafkah lahir dan bathin satu sama lain dan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak kepergian Tergugat pulang kenegaranya tersebut tidak juga saling berkomunikasi, dan semenjak Tergugat pergi dan pulang ke negaranya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak pernah datang berkunjung mendatangi Penggugat di Palangka Raya bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun selama dalam proses persidangan berjalan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya secara baik, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya/melepaskan haknya, proses pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadimnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diputus dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan campuran, Perkawinan campuran dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, pasal tersebut menentukan sebagai berikut : *"perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia"*, dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai Lembaga Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan campuran maka harus dilakukan oleh pegawai pencatat yang berwenang, Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk, Sedangkan, yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut "Perpres 25/2008"), maka perkawinan campuran

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor56/Pdt.G/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan diluar negeri harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana: 1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan 2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, konsepsi dari Pasal 56 ini adalah, bahwa setiap Warga Negara Indonesia baik yang menikah dengan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing di Luar Negeri, dikatakan sah apabila dilakukan dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini juga senada, dengan Pasal 83 KUHPdata yang menyatakan bahwa: "Perkawinan-Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia, baik antara Warga Negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan Warga Negara lain, adalah sah, jika Perkawinan-Perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam Negeri, dan suami-isteri Warga Negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan- ketentuan dalam bagian ke satu bab ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 fotokopi berupa JAPANESE CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF MARRIAGE yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Minato Ward Office, Nagoya City pada tanggal 25 Nopember 2016, telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Jepang, dan berdasarkan bukti surat P-1 perkawinan tersebut sudah dilaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, serta berdasarkan bukti surat P-1 tersebut perkawinan tersebut telah pula dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Nagoya Negara Jepang pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan Acceptance Certificate Of Marriage yang diterbitkan oleh Mayor Of Minato Ward Office, Nagoya City dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dengan segala akibat hukumnya,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas?;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Negeranya Amerika Serikat Tergugat tidak memberikan nafkah dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, yaitu Sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, bahwa Awalnya Tergugat ingin menetap di Negeranya dan mengajak Penggugat untuk tinggal di Negeranya, namun Penggugat keberatan dan Penggugat ingin tetap tinggal di Indonesia tepatnya di Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat, bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa saksi setuju Penggugat bercerai daripada bersama Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat yang mana sampai sekarang Tergugat tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Negeranya Amerika Serikat Tergugat tidak memberikan nafkah dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, yaitu Sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, bahwa Awalnya Tergugat ingin menetap di Negeranya dan mengajak Penggugat untuk tinggal di Negeranya, namun Penggugat keberatan dan Penggugat ingin tetap tinggal di Indonesia tepatnya di Palangka Raya tempat kelahiran dari Penggugat, bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa saksi setuju Penggugat bercerai daripada bersama Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat yang mana sampai sekarang Tergugat tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yaitu Sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat yang mana sampai sekarang Tergugat tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuannya*” telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang Petitum Gugatan Penggugat apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE tanggal 25 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Minato Ward Office, Nagoya City dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 190/KONS/KW/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan perkawinan pada KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di Tokyo dan telah pula dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dapat untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadimya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak akan mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat dan menganggap perlu merubah redaksional agar tepat tanpa mengubah inti pokok atau makna dari dictum/amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 RBg serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan ACCEPTANCE CERTIFICATE OF MARRIAGE tanggal 25 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Minato Ward Office, Nagoya City dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 190/KONS/KW/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan perkawinan pada KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di Tokyo dan telah pula dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 477/790/DKPS-XII/2016 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2021 oleh Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp1.607.000,00;
Jumlah .....	: Rp1.737.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)